

# BAB I PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah besar dan daerah kecil. Membentuk sistem pemerintah dari yang terendah sampai tingkatan tertinggi yaitu dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai negara. Dalam hal ini, desa dinyatakan bagian terkecil dari sistem pemerintahan nasional yang berada di bawah naungan pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai desa dikatakan bahwa desa adalah kelompok masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang dalam mengatur dan mengurus segala kepentingan pemerintah, masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak-hak tradisional ataupun asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Sedangkan pemerintah atau perangkat desa sendiri adalah penyelenggara berbagai kepentingan pemerintahan dan masyarakat yang disesuaikan menurut sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten atau kota dapat melakukan pembenahan desa dengan baik. Berdasarkan hal tersebut perkembangan pemerintahan desa memiliki tujuan dalam mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkannya tingkat kesejahteraan masyarakat, efisiensi kualitas pelayanan publik masyarakat, tata kelola pemerintahandandaya saing desa yang meningkat.

Penyelenggaraan urusan perangkat desa merupakan bagian terkecil dari penyelenggaraan dalam sistem pemerintahan secara luas, sehingga desa berwenang dalam mengatur segala kepentingan masyarakatnya termasuk dalam hal urusan dana. Dana Desa berasal dari sumber APBN yang diprioritaskan untuk

---

<sup>1</sup>Salinan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 2

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 3

mendanai segala perealisasi pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Prioritas tersebut berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, jalan utama antar permukiman kewilayah pertanian, kemudian sarana dan prasarana kesehatan, seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan posyandu. Kemudian dalam hal sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan di prioritaskan kepada hal yang berhubungan dengan pendidikan seperti taman baca, pendidikan usia dini dan balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat, serta sarana dan prasarana ekonomi seperti pasar atau pekan, pembibitan tanaman pangan, lumbung, lahan pertanian, serta pengembangan usaha seperti ikan dan ternak yang ada di desa. Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi komunikasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha, ekonomi, nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan atau PKK, selain itu juga prioritas yang terakhir adalah pembinaan kemasyarakatan, antara lain pembinaan lembaga masyarakat, pemerhati ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi desa.

Perangkat desa sendiri tentunya adalah pemimpin di kawasan suatu masyarakat yang diharuskan untuk menerapkan segala ketentuan dan peraturan desa dengan syarat membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat, perangkat desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu wilayah. Perangkat desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu juga dalam hukum Islam, perangkat desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya.

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tersebut, perangkat desa mempunyai kewenangan dan hak-hak perangkat desa

dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak perangkat desa adalah mereka sebagai *ulil amri* dimana masyarakatnya mempunyai kewajiban menaati *ulil amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup perangkat desa.

Perangkat desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan bukti nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa, maka dari itu penting bagi perangkat desa saat pengangkatan harus memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan teruji sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka atau tidak suka dan orang tertentu saja. Prinsip dasar pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggungjawab para pengelola. Perangkat desa yang menjalankan perannya dengan baik mampu menjalankan dan memfungsikan secara maksimal agar segala dana yang dikelola untuk mewujudkan tata desa yang baik demi kemandirian desa dan kesejahteraan warga desa. Perangkat desa yang tidak mengetahui perannya termasuk dalam mengelola dana desa akan menghambat perkembangan desa dan kesejahteraan desa. Maka dari itu perangkat desa wajib mengetahui perannya dalam mengelola dana dari APBN agar tidak terjadinya pemotongan ataupun penggelapan dana desa yang harusnya untuk kepentingan masyarakat namun digunakan sebagai kepentingan pribadi dan pihak-pihak tertentu saja yang dapat menimbulkan masalah.

Potensi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana desa tersebut yang sering ditemui di lapangan yang muncul dari pemerintah Kabupaten/kota kepada Kepala Desa, antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek yang tidak terealisasikan, sistem politik dan ekonomi yang menghambat pengelolaan dana desa itu sendiri. Perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program

kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Sedangkan permasalahan pada aspek pengelolaan Dana Desa, antara lain adalah mengenai perencanaan, pengawasan, dan perealisasiannya oleh pemerintah daerah yang belum matang dan mempertimbangkan resiko. Hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dalam merealisasikan kegiatan desa. Dalam peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pengelolaan dana desa adalah anggaran dana yang berasal dari sumber APBN kemudian diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota, dana tersebut digunakan untuk membiayai segala kepentingan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut di kelola secara tertib, sesuai dalam aturan undang-undang, memprioritaskan efisiensi, ekonomis, efektivitas, transparansi, dan pertanggungjawaban yang tinggi dengan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Pengelolaan dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan letak geografis.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil observasi sementara di lapangan mengenai peran perangkat desa dalam mengelola dana desa dapat diketahui bahwa perangkat desa dalam mengelola dana desa berjalan tidak optimal dikarenakan perangkat desa tidak menjalankan perannya dengan baik. Peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa dapat diidentifikasi berbagai fenomena yaitu belum optimalnya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa baik dalam segi perencanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban. Hal ini terlihat dari segi perencanaan pengelolaan Dana Desa, seharusnya perangkat desa mementingkan kepentingan rakyat dengan menampung serta merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat, hal tersebut sudah menjadi tugas dan kewajiban perangkat desa. Namun, pada kenyataannya perangkat desa di Desa Balakka dalam perencanaan pengelolaan dana desa tersebut cenderung pada rancangan yang telah di buat oleh perangkat desa atau orang tertentu seperti keluarga maupun kerabat dari

---

<sup>3</sup>Saharuddin, "Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng", *Government Jurnal Ilmu Pemerintah*, Volume 10 Nomor 2, h. 9

perangkat desa tersebut, sehingga dalam pelaksanaan musyawarah desa berlangsung, masyarakat desa yang ikut serta dalam musyawarah tersebut hanya sebagai pendengar hasil keputusan perangkat desa, dikarenakan perangkat desa tidak memberikan waktu masyarakat untuk menanggapi, memberikan saran, menolak dan menyetujui pendapat atau rencana dari perangkat desa tersebut, hal itu diketahui berdasarkan keterangan dari masyarakatnya sendiri pada observasi sementara. Kemudian tentunya perangkat desa harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan lebih agar dalam setiap tahapan terkhusus pada tahapan pengelolaan dan pertanggung jawaban infrastruktur desa dilakukan dengan sebaik mungkin secara merata, lengkap, dan tidak diabaikan baik dalam segi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sehingga tidak berdampak terhadap masyarakat seperti kenyamanan dan keamanan, namun pada kenyataannya di Desa Balakka, diketahui beberapa perangkat desa tampak sangat kurang pengetahuan dan wawasan dibuktikan dengan segala bentuk administrasi serta bukti dari pelaksanaan dan pengelolaan dana desa yang tidak profesional seperti tidak mengertinya perangkat desa dalam membuat laporan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Peranan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peranan perangkat desa dalam pengelolaan dana di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan perangkat desa dalam pengelolaan dana di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ketika tujuan penelitian telah tercapai, maka adapun hasil dari penelitian akan berbuah manfaat. Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya:

##### 1. Secara teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat dijadikan pelajaran, gambaran, dan pengetahuan khususnya tentang peranan perangkat desa dalam pengelolaan dana di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

##### 2. Secara praktis

Kemudian untuk mengetahui Dalam praktiknya ada beberapa manfaat diantaranya, sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas sebagai mahasiswa akhir dalam menerapkan segala ilmu yang telah didapat di masa perkuliahan, mengembangkan serta memperdalam ilmu-ilmu tersebut.
- b. Bagi masyarakat dan perangkat desa Balakka, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar, acuan, dan pedoman terutama bagi pemerintah atau perangkat desa dalam mengelola dana desa agar mewujudkan pemerintahan yang baik dengan kerjasama yang baik antar masyarakat.
- c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, hasil penelitian ini sebagai sumbangsih akademis yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.
- d. Bagi pembaca dan peneliti lain, agar dapat meluaskan wawasan dibidang akuntansi syariah terutama yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

#### **E. Batasan Masalah**

Diterapkannya batasan masalah dalam sebuah penelitian agar penelitian terfokus hanya pada latar belakang dan permasalahan dalam penelitian tersebut.

kemudian batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

